



**PENETAPAN**

**Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aditya Pramana bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga, tempat/tanggal lahir Surabaya, 24 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Karang Kunci Asri A 4 RT002 RW009 Kel. Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga, tempat/tanggal lahir Surabaya, 11 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Ngagelrejo Utara 31 RT002 RW010 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan semasa hidupnya menikah dengan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro pada tanggal 05 September 1985 sesuai kutipan nikah Nomor: 257/22/IX/85 yang

*Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:

- a. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga
- b. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga;
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Pewaris / Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Kaslan meninggal lebih dahulu pada tanggal 23 September 1993, dan ibu kandungnya yang bernama Munifah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 Agustus 1965:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan adalah:
  - a. Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro (Sebagai Isteri)
  - b. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung)
  - c. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023;
6. Bahwa ketika Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Wakiman Hadi Prawiro telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 11 Desember 1995 dan ibu kandungnya yang bernama Warti Soemilah juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 09 Februari 2023;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro adalah:
  - a. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung)

Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar Kec. Patrang Kab. Jember, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ngagelrejo Utara 31 Surabaya, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasanudin Dalam 72 Kota Malang, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Puncak Dieng LL 3C-8 Kota Malang, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Candiloka G-23 Kab. Sidoarjo, tabungan di Bank BRI, tabungan di Bank BNI, tabungan di Bank Jatim, tabungan di Bank Muamalat, tabungan di Bank CIMB Niaga, tabungan di Bank BTN, tabungan di Bank Mandiri, tabungan di Bank BCA, tabungan di Bank Citibank, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan yang meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah:
  - 2.1. Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro (Sebagai Isteri);
  - 2.2. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung);
  - 2.3. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung);

*Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023 adalah;
  - 3.1. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung);
  - 3.2. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga (Sebagai Anak Kandung);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditya Pramana, S.Psi., bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bramantya Pradipta, A.Md., S.Hum., M.Hum., bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Pramana, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bramantya Pradipta, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aditya Pramana, S.Psi., bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bramantya Pradipta, A.Md., S.Hum., M.Hum., bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Mohammad Djaja dan Dra. Noorshanti Sumarah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);

*Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mohammad Djaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Noorshanti Sumarah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Kaslan dan Munifah telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Wakiman Hadi Prawiro dan Warti Soemilah telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Agus Rianto bin Wakimoen, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bendul Merisi Gg Bes. Sel. 40 RT02 RW07 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan yang telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2021 dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro yang telah meninggal dunia pada 11 April 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan;
  - Bahwa, istri dari Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan bernama Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro, telah meninggal dunia pada 11 April 2023;
  - Bahwa, selama pernikahan Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan dengan Noorshanti

*Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Aditya Pramana bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga;
2. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga;
- Bahwa, setahu saksi kedua orang tua Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Nama Edy Sudaryanto bin Soekarijo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Perumnas Candirejo Blok M-1 RT05 RW07 Kelurahan Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman pewaris;
  - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan yang telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2021 dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro yang telah meninggal dunia pada 11 April 2023, karena sakit;
  - Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan;

Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri dari Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan bernama Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro, telah meninggal dunia pada 11 April 2023;
- Bahwa, Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dengan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Aditya Pramana bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga dan Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga;
- Bahwa, kedua orang tua Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

*Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai berikut:

1. Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro sebagai istri, Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga sebagai anak kandung dan Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga sebagai anak kandung adalah ahli waris dari Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan yang telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2021;
2. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga sebagai anak kandung dan Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga sebagai anak kandung adalah ahli waris dari Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro yang telah meninggal dunia pada 11 April 2023;

dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak kandung, sebab ayah dan ibu dari Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

*Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa, Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro dan dikaruniai 2 orang anak bernama Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga dan Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga;
- Bahwa, istri Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan yang bernama Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro telah meninggal dunia pada 11 April 2023;
- Bahwa, Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan dan Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan dan kedua orang tua Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Mohammad Djaya alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

*Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli waris dari Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga bin Kaslan adalah Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro sebagai istri, Aditya Pramana bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga sebagai anak kandung dan Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga, sebagai anak kandung;
2. Ahli waris dari Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro adalah Aditya Pramana bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga sebagai anak kandung dan Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja alias Mohammad Djaja Suradilaga sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya Suradilaga bin Kaslan yang telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2021 adalah:
  - 2.1. Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro, sebagai istri;
  - 2.2. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya Suradilaga, sebagai anak kandung;
  - 2.3. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya Suradilaga, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Noorshanti Sumarah binti Wakiman Hadi Prawiro yang telah meninggal dunia pada 11 April 2023 adalah:
  - 3.1. Aditya Pramana bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya Suradilaga, sebagai anak kandung;
  - 3.2. Bramantya Pradipta bin Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya alias Mohammad Djaya Suradilaga, sebagai anak kandung;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	415.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBK	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu  
rupiah);

Penetapan Nomor 2345/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.